



**P U T U S A N**  
**Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Terdakwa;</b>          |
| 2. Tempat lahir       | : Midai (Kabupaten Natuna); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 1 Juli 1983;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |
| 5. Bangsa             | : Indonesia                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Natuna;         |
| 7. Agama              | : Islam                     |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan/Perikanan;        |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Syamsuriana, SH., M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Pramuka RT.002 RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 6 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tuanya secara berlanjut"** melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah terpal warna hijau toska  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) helai celana pendek wanita dengan motif bunga-bunga berwarna biru, oren dan merah
  - 1 (satu) helai celana trening warna merah maron dengan les warna abu-abu.
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dan hitam dengan tulisan "senyum itu ibadah"
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor rangka: MH328D20B9J114714 nomor mesin: 28D-1114875
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor rangka: MH328D20B9J114714 nomor mesin: 28D-1114875Dikembalikan kepada anak korban WAHAMANAK KORBAN Binti LA UZU
- 1 (satu) helai baju kaus polo pria warna abu-abu merk CKF

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran



- 1 (satu) helai celana jeans pendek pria warna abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2021, bertempat di semak-semak didaerah Puak Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan disebuah rumah yang terletak di Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

**"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa membawa anak korban dengan menggunakan sepeda motor pergi urut ke daerah Ranai Darat karena anak korban baru kecelakaan, namun karena tukang urutnya tidak ada kemudian terdakwa membawa anak korban ke daerah Puak Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna. Sampainya di Puak anak korban disuruh terdakwa menunggu, lalu terdakwa mengambil terpal berwarna hijau toska dari sepeda motornya dan menaruhnya di semak-semak di belakang sebuah batu. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke semak-semak tersebut namun anak korban tidak mau menuruti ajakan dari terdakwa. Dikarenakan anak korban tidak mau mengikuti ajakan dari terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban lalu terdakwa membawa anak korban kesemak-semak di belakang sebuah batu dengan cara menggendongnya. Sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di atas terpal berwarna hijau toska yang telah terdakwa siapkan, lalu terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban dan anak korban kemudian mencoba menahannya namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Setelah penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina anak korban sambil tangan terdakwa meremas payudara anak korban. Setelah terdakwa mencapai klimaks kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. Selanjutnya terdakwa memakai kembali celananya dan memakaikan kembali celana anak korban lalu terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah namun dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu anak korban dan apabila anak korban menceritakan perbuatan tersebut kepada ibunya maka anak korban akan dibunuh oleh terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat anak korban sedang tidur bersama adik dan ibu anak korban (Saksi 2) di rumah yang terletak di Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, awalnya terdakwa membuka celana anak korban sambil meraba dan menghisap payudara anak korban sehingga anak korban tersadar dari tidurnya kemudian ibu anak korban juga bangun dari tidurnya lalu menarik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan apakah ibu anak korban tidak mau anak korban selamat? karena terdakwa melakukan seperti itu dengan alasan agar anak korban melupakan cowoknya. Selanjutnya terdakwa mengambil tangan ibu anak korban dan memaksa ibu anak korban memegang payudara anak korban sedangkan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan penis nya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina anak korban sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berkata kepada ibu anak korban untuk tidak mengatakan kepada siapapun perbuatan tersebut atau terdakwa akan memotong leher anak korban dan ibu anak korban.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira Pukul 07.00 WIB ibu anak korban menyuruh anak korban untuk ikut dengan terdakwa beli sepeda motor. Kemudian terdakwa membawa anak korban ke daerah Puak Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Sesampainya di daerah Puak anak korban tetap duduk di atas sepeda motor dan kemudian dipaksa turun oleh terdakwa dengan cara ditarik dan kemudian digendong oleh terdakwa. Anak korban kemudian dibaringkan oleh terdakwa di atas terpal berwarna hijau toska kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh anak korban sambil terdakwa berkata kepada anak korban "diam nanti ku tampar!". Kemudian terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya lalu meraba, meremas dan menghisap payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina anak korban sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban.

Kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira Pukul 05.30 WIB saat terdakwa mengajak anak korban pergi ke bengkel dengan menggunakan dua buah sepeda motor yang berbeda. Setelah sampai di bengkel kemudian satu buah sepeda motor ditinggalkan di bengkel dan satu buah sepeda motor dibawa oleh terdakwa dan anak korban pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang terdakwa membawa anak korban ke daerah Puak Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Sampainya di Puak anak korban turun dari sepeda motor mencoba untuk lari akan tetapi berhasil ditangkap oleh terdakwa, kemudian anak korban di gendong oleh terdakwa dan di bawa ke semak-semak lalu di baringkan di terpal berwarna hijau toska selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan terdakwa juga membuka celana yang di pakainya. Setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina anak korban sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Revertum nomor: 445/TU-RSUD/2021/5193 tanggal 19 Mei 2021 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korbanyang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. F.X.Erick Soeroso, Sp. OG,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna didapatkan selaput dara seorang wanita yang pernah melakukan persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2021, bertempat di semak-semak didaerah Puak Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan disebuah rumah yang terletak di Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa membawa anak korban dengan menggunakan sepeda motor pergi urut ke daerah Ranai Darat karena anak korban baru kecelakaan, namun karena tukang urutnya tidak ada kemudian terdakwa membawa anak korban ke daerah Puak Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Sampainya di Puak anak korban disuruh terdakwa menunggu, lalu terdakwa mengambil terpal berwarna hijau toska dari sepeda motornya dan menaruhnya di semak-semak di belakang sebuah batu. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke semak-semak tersebut namun anak korban tidak mau menuruti ajakan dari terdakwa. Dikarenakan anak korban tidak mau mengikuti ajakan dari terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban lalu terdakwa membawa anak korban kesemak-semak di belakang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah batu dengan cara menggendongnya. Sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di atas terpal berwarna hijau toska yang telah terdakwa siapkan, lalu terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban dan anak korban kemudian mencoba menahannya namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Setelah penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina anak korban sambil tangan terdakwa meremas payudara anak korban. Setelah terdakwa mencapai klimaks kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat anak korban sedang tidur bersama adik dan ibu anak korban (Saksi 2) di rumah yang terletak di Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, awalnya terdakwa membuka celana anak korban sambil meraba dan menghisap payudara anak korban sehingga anak korban tersadar dari tidurnya kemudian ibu anak korban juga bangun dari tidurnya lalu menarik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan apakah ibu anak korban tidak mau anak korban selamat? karena terdakwa melakukan seperti itu dengan alasan agar anak korban melupakan cowoknya. Selanjutnya terdakwa mengambil tangan ibu anak korban dan memaksa ibu anak korban memegang payudara anak korban sedangkan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina anak korban sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira Pukul 07.00 WIB ibu anak korban menyuruh anak korban untuk ikut dengan terdakwa beli sepeda motor. Kemudian terdakwa membawa anak korban kedaerah Puak Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Sesampainya di daerah Puak anak korban tetap duduk di atas sepeda motor dan kemudian dipaksa turun oleh terdakwa dengan cara ditarik dan kemudian digendong oleh terdakwa. Anak korban kemudian dibaringkan oleh terdakwa diatas terpal berwarna hijau toska kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh anak korban sambil terdakwa berkata kepada anak korban "diam nanti ku tampar!". Kemudian terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya lalu meraba, meremas dan menghisap payudara anak korban. Selanjutnya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina anak korban sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban.

Kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira Pukul 05.30 WIB saat terdakwa mengajak anak korban pergi ke bengkel dengan menggunakan dua buah sepeda motor yang berbeda. Setelah sampai dibengkel kemudian satu buah sepeda motor ditinggalkan dibengkel dan satu buah sepeda motor dibawa oleh terdakwa dan anak korban pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang terdakwa membawa anak korban ke daerah Puak Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Sampainya di Puak anak korban turun dari sepeda motor mencoba untuk lari akan tetapi berhasil ditangkap oleh terdakwa, kemudian anak korban di gendong oleh terdakwa dan di bawa ke semak-semak lalu di baringkan di terpal berwarna hijau toska selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan terdakwa juga membuka celana yang di pakainya. Setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina anak korban sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban.

Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan kepada anak korban pernah menjanjikan kepada anak korban akan membelikan jam tangan dan handphone namun tidak pernah dibelikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa memberikan kepada anak korban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru.

Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Revertum nomor: 445/TU-RSUD/2021/5193 tanggal 19 Mei 2021 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korbanyang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. F.X.Erick Soeroso, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna didapatkan selaput dara seorang wanita yang pernah melakukan persetubuhan...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di berbagai tempat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi urut ke daerah Ranai Darat karena Anak Korban baru saja mengalami kecelakaan, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tukang urut, ternyata tukang urut tersebut tidak ada ditempat, lalu Anak Korban dan Terdakwa pulang, dalam perjalanan pulang menuju rumah, ternyata Terdakwa tidak membawa Anak Korban untuk langsung pulang ke rumah tetapi menuju daerah sepi yaitu daerah Puak, Kecamatan Ranai Kota, Kabupaten Natuna, kemudian di tepi jalan daerah Puak tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghentikan motornya dan menyuruh Anak Korban untuk turun, kemudian Anak Korban disuruh menunggu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil terpal berwarna hijau dari jok motor, selanjutnya Terdakwa menggelar terpal tersebut di tanah yang berada persis di belakang batu agar tidak terlihat oleh orang yang melintas di jalan, selanjutnya Terdakwa menuntun Anak Korban ke tempat yang telah di gelar terpal dengan berkata, "Yok Ikut", ajakan Terdakwa tersebut langsung Anak Korban tolak dengan berkata "Gak mau", karena Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung menggendong Anak Korban, hingga tiba di terpal yang telah digelar tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban duduk dan selanjutnya berbaring di atas terpal, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, karena Anak Korban melawan, celana yang digunakan Anak Korban sampai robek, akhirnya karena kalah kuat, Terdakwa berhasil membuka seluruh celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang telah tegang, saat itu Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit sambil mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah membersihkan sperma Terdakwa, Anak Korban kembali memakai pakaiannya dan Terdakwa kembali mengenakan celananya, lalu Anak Korban di ajak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, oleh Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Tidak usah bilang ke mama, kalo bilang nanti mati" karena Anak Korban merasa takut, akhirnya Anak Korban tidak memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Ibu Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak Kabupaten Natuna, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur pulas bersama dengan Ibu dan Adik Anak Korban, kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa telah membuka pakaian Anak Korban dan meraba serta meremas buah dada Anak Korban, kemudian pada saat Terdakwa menghisap buah dada Anak Korban, Anak Korban tersadar dan Ibu Anak Korban juga terbangun, seketika Ibu Anak Korban menarik tangan Terdakwa dengan berkata "Mengapa kamu lakukan ini ke anak saya" namun saat itu Terdakwa berkilah dengan berkata "kamu tidak mau anak kamu selamat, ini saya lakukan supaya anak kamu melupakan cowoknya" lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina Anak Korban sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengancam Ibu Anak Korban dan Anak Korban dengan berkata "Jangan bilang sama siapa-siapa kalau kalian bilang ku potong leher kalian";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Korban yang terletak di Kabupaten Natuna, Anak Korban dan Adik Anak Korban telah tidur di ruang tamu rumah Terdakwa, tiba-tiba Anak Korban diangkat oleh Terdakwa dan dibawa ke kamar, kemudiian di kamar tersebut Anak Korban mengetahui Ibu Anak Korban dan Terdakwa sedang bersetubuh, kemudian Terdakwa hendak juga meyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, Ibu Anak Korban lalu marah kepada Terdakwa dengan berkata "lebaskan anak saya" dan kemudian Ibu Anak Korban berusaha untuk melepaskan Anak Korban dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap hendak menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa berkilah bahwa lebih baik dirinya menikmati tubuh Anak Korban dan Ibu Anak Korban karena Terdakwa marah Anak Korban menerima sembarang laki-laki masuk kerumah, sebahagian penis terdakwa sempat masuk kedalam vagina Anak Korban, namun karena Ibu Anak korban terus melawan, Terdakwa akhirnya melepaskan Anak Korban;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa hendak membeli motor ke daerah Tanjung bersama dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke arah Tanjung, saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana ayah?" Terdakwa menjawab "Tidak ikut saja", lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang mana seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa telah membawa terpal, kemudian Terdakwa menggelar terpal tersebut karena Anak Korban tahu hendak disetubuhi kembali oleh Terdakwa, Anak Korban mencoba berteriak, namun Terdakwa mengancam dengan berkata "Diam nanti kutampar", kemudian Terdakwa membuka celana beserta baju dan meraba serta menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke bengkel yang berada di daerah Ranai Kota dengan menggunakan dua buah sepeda motor, lalu sesampainya di bengkel tersebut, salah satu motor ditinggalkan untuk diperbaiki, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, kemudian ditengah perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Masjid Agung, lalu diteruskan sampai ke daerah Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, lalu sesampainya di Puak, Anak Korban turun dari sepeda motor dan mencoba untuk lari tetapi Anak Korban berhasil ditangkap oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban di gendong dan di bawa ke semak-semak yang berada di belakang batu, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga membuka celananya, lalu Terdakwa meraba, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Kenapa ayah ganggu Anak Korban?" Terdakwa menjawab "Ayah tidak dapat lihat Anak Korban, kalo ayah lihat Anak Korban geram" Anak Korban berkata "Ayah ganggu Anak Korban terus Anak Korban takut Anak Korban hamil" Terdakwa AMRAN menjawab "Tenang kalo kau hamil ada cowok yang dijodohkan dengan kau".
- Bahwa alasan Anak Korban tidak segera melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena Anak Korban merasa takut dengan



ancaman Terdakwa, yang mana pada suatu sore yang hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat lagi, Terdakwa pernah mengancam hendak membunuh Anak Korban dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban dan meletakkan sebilah pisau diatas leher Anak Korban karena Terdakwa terdesak tindakannya akan ketahuan;

- Bahwa Terdakwa selalu mengiming-imingi Anak Korban akan membelikan jam tangan, handphone dan sepeda motor saat hendak melakukan persetubuhan, namun kenyataannya Terdakwa hanya membelikan Anak Korban sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban dari perkawinan siri Ibu Kandung Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumahnya yang terletak di Kabupaten Natuna sebanyak 2 (dua) kali, namun setelah dilakukan penyidikan ternyata Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekitar Pukul 01.00 WIB, Saksi, Anak Korban dan dua orang saudara Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi di ruang tamu dan membuka celana untuk berhubungan badan, kemudian disaat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi, Terdakwa membuka celana Anak Korban, sehingga Saksi menahan tangan Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "Ngapain celana anak korban kau buka,kau jangan gangu ana ku" kemudian Terdakwa berkata "Tengok anak kau tu udah stres karna penyakit hypersex cara untuk ngobatin nya ya kayak gini" kemudian Saksi berkata "jangan" tetapi Terdakwa masih juga memaksa, setelah itu Terdakwa mengambil tangan Saksi dan memaksa Saksi untuk memegang Payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk mencium bibir Anak Korban sekitar 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam Vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak korban dan tangan Terdakwa



memegang payudara serta vagina Saksi sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa mencapai batas Klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengancam Saksi dan Anak Korban dengan berkata "Jangan bilang sama siapa-siapa kalau kalian bilang ku potong leher kalian";

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban dan dua orang anak dari Saksi yang lain sedang tidur di ruang tamu rumah, sedangkan Terdakwa tidur sendiri di kamar, kemudian Terdakwa mematikan lampu tengah dan Terdakwa menarik paksa celana Saksi dan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa bebrisik kepada Anak Korban "Kau harus ikut kata kata ayah supaya lupa sama cowok kamu" kemudian Saksi mendengarkan Anak Korban berkata "Kalau mau lupa sama cowok nggak kayak gini caranya" setelah itu Terdakwa memegang payudara Saksi dan vagina Saksi sambil mengisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa tangan Anak Korban untuk memegang payudara Saksi, namun tidak lama setelah itu, anak laki laki Saksi yang bernama Nugi terbangun dan Terdakwa mengangkat Anak Korban ke kamar, kemudian Anak Korban berteriak memanggil Saksi dan Saksi langsung bergegas menarik Anak Korban dari kamar dan menyuruh Anak Korban keluar, setelah itu Terdakwa tidur di dalam kamar dan Anak Korban tidur bersama Saksi di ruangan tengah.

- Bahwa mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban lainnya sebagaimana cerita Anak Korban, Saksi tidak tahu, kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut karena Saksi mendapat cerita mengenai peristiwa tersebut setelah dilakukan penyidikan;

- Bahwa Saksi telah melarang Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi kalah kuat dengan Terdakwa dan Saksi merasa takut karena diancam oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat ,tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban untuk pijat karena Anak Korban baru saja kecelakaan;

- Bahwa paman Anak Korban yang bernama Saksi 3 akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban dari perkawinan siri Saksi dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara karena menyetubuhi keponakannya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa pada awalnya seorang teman lelaki Anak Korban Waham Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berbuat cabul kepada Anak Korban, namun awalnya Saksi tidak begitu percaya, lalu pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban dan Ibunya datang ke Sedanau untuk menemui Saksi dan menceritakan langsung apa yang telah dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Korban dan Ibunya, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bunguran Barat, namun karena Terdakwa berada di Ranai, Saksi disarankan melapor ke Polres Natuna,
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban dari perkawinan siri Ibu Kandung Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi urut ke daerah Ranai Darat karena Anak Korban baru saja mengalami kecelakaan, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tukang urut, ternyata tukang urut tersebut tidak ada ditempat, lalu Anak Korban dan Terdakwa pulang, dalam perjalanan pulang menuju rumah, ternyata Terdakwa tidak membawa Anak Korban untuk langsung pulang ke rumah tetapi menuju daerah sepi yaitu daerah Puak, Kecamatan Ranai Kota, Kabupaten Natuna, kemudian di tepi jalan daerah Puak tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghentikan motornya dan menyuruh Anak Korban untuk turun, kemudian Anak Korban disuruh

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran



menunggu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil terpal berwarna hijau dari jok motor, selanjutnya Terdakwa menggelar terpal tersebut di tanah yang berada persis di belakang batu agar tidak terlihat oleh orang yang melintas di jalan, selanjutnya Terdakwa menuntun Anak Korban ke tempat yang telah di gelar terpal dengan berkata, "Yok Ikut", ajakan Terdakwa tersebut langsung Anak Korban tolak dengan berkata "Gak mau", karena Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung menggendong Anak Korban, hingga tiba di terpal yang telah digelar tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban duduk dan selanjutnya berbaring di atas terpal, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, karena Anak Korban melawan, celana yang digunakan Anak Korban sampai robek, akhirnya karena kalah kuat, Terdakwa berhasil membuka seluruh celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang telah tegang, saat itu Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit sambil mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah membersihkan sperma Terdakwa, Anak Korban kembali memakai pakaiannya dan Terdakwa kembali mengenakan celananya, lalu Anak Korban di ajak untuk pulang, oleh Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Tidak usah bilang ke mama, kalo bilang nanti mati" karena Anak Korban merasa takut, akhirnya Anak Korban tidak memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Ibu Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Natuna, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur pulas bersama dengan Ibu dan Adik Anak Korban, kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa telah membuka pakaian Anak Korban dan meraba serta meremas buah dada Anak Korban, kemudian pada saat Terdakwa menghisap buah dada Anak Korban, Anak Korban tersadar dan Ibu Anak Korban juga terbangun, seketika Ibu Anak Korban menarik tangan Terdakwa dengan berkata "Mengapa kamu lakukan ini ke anak saya" namun saat itu Terdakwa berkilah dengan berkata "kamu tidak mau anak kamu selamat, ini saya lakukan supaya anak kamu melupakan cowoknya" lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina Anak Korban sampai klimaks



dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengancam Saksi 2 dan Anak Korban dengan berkata “Jangan bilang sama siapa-siapa kalau kalian bilang ku potong leher kalian”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Korban yang terletak di, Kabupaten Natuna, Anak Korban dan Adik Anak Korban telah tidur di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Anak Korban diangkat oleh Terdakwa dan dibawa ke kamar, kemudian di kamar tersebut Anak Korban mengetahui Ibu Anak Korban dan Terdakwa sedang bersetubuh, kemudian Terdakwa hendak juga meyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, Ibu Anak Korban lalu marah kepada Terdakwa dengan berkata “lebaskan anak saya” dan kemudian Ibu Anak Korban berusaha untuk melepaskan Anak Korban dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap hendak menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa berkilah bahwa lebih baik dirinya menikmati tubuh Anak Korban dan Ibu Anak Korban karena Terdakwa marah Anak Korban menerima sembarang laki-laki masuk kerumah, sebahagian penis terdakwa sempat masuk kedalam vagina Anak Korban, namun karena Ibu Anak korban terus melawan, Terdakwa akhirnya melepaskan Anak Korban;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa hendak membeli motor ke daerah Tanjung bersama dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke arah Tanjung, saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “Mau kemana ayah?” Terdakwa menjawab “Tidak ikut saja”, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang mana seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa telah membawa terpal, kemudian Terdakwa menggelar terpal tersebut karena Anak Korban tahu hendak disetubuhi kembali oleh Terdakwa, Anak Korban mencoba berteriak, namun Terdakwa mengancam dengan berkata “Diam nanti kutampar”, kemudian Terdakwa membuka celana beserta baju dan meraba serta menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke bengkel yang berada di daerah Ranai Kota



dengan menggunakan dua buah sepeda motor, lalu sesampainya di bengkel tersebut, salah satu motor ditinggalkan untuk diperbaiki, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, kemudian ditengah perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Masjid Agung, lalu diteruskan sampai ke daerah Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, lalu sesampainya di Puak, Anak Korban turun dari sepeda motor dan mencoba untuk lari tetapi Anak Korban berhasil ditangkap oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban di gendong dan di bawa ke semak-semak yang berada di belakang batu, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga membuka celananya, lalu Terdakwa meraba, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “ Kenapa ayah ganggu Anak Korban?” Terdakwa menjawab “Ayah tidak dapat lihat Anak Korban, kalo ayah lihat Anak Korban geram” Anak Korban berkata “Ayah ganggu Anak Korban terus Anak Korban takut Anak Korban hamil” Terdakwa AMRAN menjawab “ Tenang kalo kau hamil ada cowok yang dijodohkan dengan kau”.

- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Tiri Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi 2 pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah di vonis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menajalani pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 2 (dua) bulan penjara sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan Denagn Anak Di Bawah Umur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak juga mengajukan alat bukti lainnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah terpal warna hijau toska;
2. 1 (satu) helai celana pendek wanita dengan motif bunga-bunga berwarna biru, oren dan merah;
3. 1 (satu) helai celana trening warna merah maron dengan les warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dan hitam dengan tulisan “senyum itu ibadah”;
5. 1 (satu) helai baju kaus polo pria warna abu-abu merk CKF;
6. 1 (satu) helai celana jeans pendek pria warna abu-abu;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor rangka: MH328D20B9J114714 nomor mesin: 28D-1114875;
8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor rangka: MH328D20B9J114714 nomor mesin: 28D-1114875;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No.445/TU-RSUD/2021/5193, tanggal 19 Mei 2021 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan ditandatangani oleh dr.F.X. Erick Soeroso, Sp.OG, dengan kesimpulan: Didapatkan selaput dara seorang Wanita yang pernah melakukan persetubuhan. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5585/TP/2010 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 23 Desember 2010;
3. Kartu Keluarga Nomor 2103052807100037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 22 April 2019;
4. Surat Pernyataan Nikah antara Terdakwa dengan Saksi 2 yang berlangsung pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 21.10 WIB, bertempat di Kediaman Abdul Hamid, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi urut ke daerah Ranai Darat karena Anak Korban baru saja mengalami kecelakaan, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tukang urut, ternyata tukang urut tersebut tidak ada ditempat, lalu Anak Korban dan Terdakwa pulang, dalam perjalanan pulang menuju rumah, ternyata Terdakwa tidak membawa Anak Korban untuk langsung pulang ke rumah tetapi menuju daerah sepi yaitu daerah Puak, Kecamatan Ranai Kota, Kabupaten Natuna, kemudian di tepi jalan daerah Puak tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghentikan motornya dan menyuruh Anak Korban untuk turun, kemudian Anak Korban disuruh menunggu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil terpal berwarna hijau

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari jok motor, selanjutnya Terdakwa menggelar terpal tersebut di tanah yang berada persis di belakang batu agar tidak terlihat oleh orang yang melintas di jalan, selanjutnya Terdakwa menuntun Anak Korban ke tempat yang telah di gelar terpal dengan berkata, "Yok Ikut", ajakan Terdakwa tersebut langsung Anak Korban tolak dengan berkata "Gak mau", karena Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung menggendong Anak Korban, hingga tiba di terpal yang telah digelar tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban duduk dan selanjutnya berbaring di atas terpal, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, karena Anak Korban melawan, celana yang digunakan Anak Korban sampai robek, akhirnya karena kalah kuat, Terdakwa berhasil membuka seluruh celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang telah tegang, saat itu Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit sambil mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah membersihkan sperma Terdakwa, Anak Korban kembali memakai pakaiannya dan Terdakwa kembali mengenakan celananya, lalu Anak Korban di ajak untuk pulang, oleh Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Tidak usah bilang ke mama, kalo bilang nanti mati" karena Anak Korban merasa takut, akhirnya Anak Korban tidak memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Ibu Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Natuna, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur pulas bersama dengan Ibu dan Adik Anak Korban, kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa telah membuka pakaian Anak Korban dan meraba serta meremas buah dada Anak Korban, kemudian pada saat Terdakwa menghisap buah dada Anak Korban, Anak Korban tersadar dan Ibu Anak Korban juga terbangun, seketika Ibu Anak Korban menarik tangan Terdakwa dengan berkata "Mengapa kamu lakukan ini ke anak saya" namun saat itu Terdakwa berkilah dengan berkata "kamu tidak mau anak kamu selamat, ini saya lakukan supaya anak kamu melupakan cowoknya" lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina Anak Korban sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan persetujuan tersebut, Terdakwa mengancam Saksi 2 dan Anak Korban dengan berkata “Jangan bilang sama siapa-siapa kalau kaAnak Korbann bilang ku potong leher kalian”;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa hendak membeli motor ke daerah Tanjung bersama dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke arah Tanjung, saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “Mau kemana ayah?” Terdakwa menjawab “Tidak ikut saja”, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang mana seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa telah membawa terpal, kemudian Terdakwa menggelar terpal tersebut karena Anak Korban tahu hendak disetubuhi kembali oleh Terdakwa, Anak Korban mencoba berteriak, namun Terdakwa mengancam dengan berkata “Diam nanti kutampar”, kemudian Terdakwa membuka celana beserta baju dan meraba serta menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke bengkel yang berada di daerah Ranai Kota dengan menggunakan dua buah sepeda motor, lalu sesampainya di bengkel tersebut, salah satu motor ditinggalkan untuk diperbaiki, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, kemudian ditengah perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Masjid Agung, lalu diteruskan sampai ke daerah Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, lalu sesampainya di Puak, Anak Korban turun dari sepeda motor dan mencoba untuk lari tetapi Anak Korban berhasil ditangkap oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban di gendong dan di bawa ke semak-semak yang berada di belakang batu, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga membuka celananya, lalu Terdakwa meraba, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Kenapa ayah ganggu Anak Korban?” Terdakwa menjawab “Ayah tidak dapat lihat Anak Korban, kalo ayah lihat Anak Korban geram” Anak Korban berkata “Ayah ganggu Anak Korban terus Anak Korban takut Anak Korban hamil” Terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN menjawab “ Tenang kalo kau hamil ada cowok yang dijodohkan dengan kau”.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/TU-RSUD/2021/5193, tanggal 19 Mei 2021 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan ditandatangani oleh dr.F.X. Erick Soeroso, Sp.OG, dengan kesimpulan: Didapatkan selaput dara seorang wanita yang pernah melakukan persetubuhan. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5585/TP/2010 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 23 Desember 2010, Anak Korban lahir di Sedanau, tanggal 1 Februari 2006 dari Suami Isteri yang Bernama La Uzu dan Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi 2 pada tanggal 29 Juni 2018 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Yang Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama Pengasuh Anak;

4. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang takut karena apabila ancaman tersebut dilakukan, maka akan membahayakan orang yang diancam atau orang lain, sehingga orang yang diancam terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pemberi ancaman, misalnya ancaman dengan mengacungkan pisau, mengancam akan membunuh, baik dengan adanya tindakan nyata ataupun hanya dengan lisan yang menyebabkan seseorang atau korban takut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan bagi orang yang dipaksa selain mengikuti kehendak dari orang yang memaksa, dengan kata lain, tanpa tindakan orang yang memaksa tersebut, orang yang dipaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengannya” dan “dengan orang lain” adalah persetubuhan tersebut dilakukan dengan orang yang memaksa terjadinya persetubuhan tersebut atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi urut ke daerah Ranai Darat karena Anak Korban

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja mengalami kecelakaan, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tukang urut, ternyata tukang urut tersebut tidak ada ditempat, lalu Anak Korban dan Terdakwa pulang, dalam perjalanan pulang menuju rumah, ternyata Terdakwa tidak membawa Anak Korban untuk langsung pulang ke rumah tetapi menuju daerah tepi yaitu daerah Puak, Kecamatan Ranai Kota, Kabupaten Natuna, kemudian di tepi jalan daerah Puak tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghentikan motornya dan menyuruh Anak Korban untuk turun, kemudian Anak Korban disuruh menunggu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil terpal berwarna hijau dari jok motor, selanjutnya Terdakwa menggelar terpal tersebut di tanah yang berada persis di belakang batu agar tidak terlihat oleh orang yang melintas di jalan, selanjutnya Terdakwa menuntun Anak Korban ke tempat yang telah di gelar terpal dengan berkata, "Yok Ikut", ajakan Terdakwa tersebut langsung Anak Korban tolak dengan berkata "Gak mau", karena Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung menggendong Anak Korban, hingga tiba di terpal yang telah digelar tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban duduk dan selanjutnya berbaring di atas terpal, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, karena Anak Korban melawan, celana yang digunakan Anak Korban sampai robek, akhirnya karena kalah kuat, Terdakwa berhasil membuka seluruh celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang telah tegang, saat itu Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit sambil mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah membersihkan sperma Terdakwa, Anak Korban kembali memakai pakaiannya dan Terdakwa kembali mengenakan celananya, lalu Anak Korban di ajak untuk pulang, oleh Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Tidak usah bilang ke mama, kalo bilang nanti mati" karena Anak Korban merasa takut, akhirnya Anak Korban tidak memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Natuna, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur pulas bersama dengan Ibu dan Adik Anak Korban, kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa telah membuka pakaian Anak Korban dan meraba serta meremas buah dada Anak Korban, kemudian pada saat Terdakwa menghisap buah dada Anak Korban, Anak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran



Korban tersadar dan Ibu Anak Korban juga terbangun, seketika Ibu Anak Korban menarik tangan Terdakwa dengan berkata "Mengapa kamu lakukan ini ke anak saya" namun saat itu Terdakwa berkilah dengan berkata "kamu tidak mau anak kamu selamat, ini saya lakukan supaya anak kamu melupakan cowoknya" lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju-mundur penisnya dalam vagina Anak Korban sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengancam Saksi dan Anak Korban dengan berkata "Jangan bilang sama siapa-siapa kalau kalian bilang ku potong leher kaAnak Korbann";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa hendak membeli motor ke daerah Tanjung bersama dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke arah Tanjung, saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana ayah?" Terdakwa menjawab "Tidak ikut saja", lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang mana seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa telah membawa terpal, kemudian Terdakwa menggelar terpal tersebut karena Anak Korban tahu hendak disetubuhi kembali oleh Terdakwa, Anak Korban mencoba berteriak, namun Terdakwa mengancam dengan berkata "Diam nanti kutampar", kemudian Terdakwa membuka celana beserta baju dan meraba serta menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke bengkel yang berada di daerah Ranai Kota dengan menggunakan dua buah sepeda motor, lalu sesampainya di bengkel tersebut, salah satu motor ditinggalkan untuk diperbaiki, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, kemudian ditengah perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Masjid Agung, lalu diteruskan sampai ke daerah Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, lalu sesampainya di Puak, Anak Korban turun dari sepeda motor dan mencoba untuk lari tetapi Anak Korban berhasil ditangkap oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban di gendong dan di bawa ke semak-semak yang berada di belakang batu, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga membuka celananya, lalu Terdakwa meraba, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “ Kenapa ayah ganggu Anak Korban?” Terdakwa menjawab “Ayah tidak dapat lihat Anak Korban, kalo ayah lihat Anak Korban geram” Anak Korban berkata “Ayah ganggu Anak Korban terus Anak Korban takut Anak Korban hamil” Terdakwa AMRAN menjawab “ Tenang kalo kau hamil ada cowok yang diijodohkan dengan kau”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/TU-RSUD/2021/5193, tanggal 19 Mei 2021 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan ditandatangani oleh dr.F.X. Erick Soeroso, Sp.OG, dengan kesimpulan: Didapatkan selaput dara seorang wanita yang pernah melakukan persetubuhan. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5585/TP/2010 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 23 Desember 2010, Anak Korban lahir di Sedanau, tanggal 1 Februari 2006, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;

***Ad.3. Yang Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama Pengasuh Anak***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan keluarga termasuk juga hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah seseorang yang bertugas untuk merawat bayi atau anak pada suatu keluarga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, misalnya guru, dosen, konselor dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aparat yang menangani perlindungan anak yaitu polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5585/TP/2010 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 23 Desember 2010, Anak Korban lahir dari Suami Isteri yang Bernama La Uzu dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menikah siri dengan Saksi 2 pada tanggal 29 Juni 2018 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang mana pernikahan tersebut mengakibatkan terjadinya hubungan perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam antara Terdakwa dengan Saksi 2, sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah hubungan antara ayah tiri dengan anak tiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Dilakukan oleh Orang Tua" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran



***Ad.4 Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;***

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :

- a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
- b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang kedua pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Batu Kapal, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan yang keempat pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu persetujuan terhadap Anak Korban dan dilakukan dalam rentang waktu antara tanggal 16 April 2021 sampai dengan 10 Mei 2021 atau kurang lebih dalam rentang waktu 1 (satu) bulan, sehingga tenggang waktu antara masing-masing persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan primair dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal warna hijau toska, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek wanita dengan motif bunga-bunga berwarna biru, oren dan merah, 1 (satu) helai celana trening warna merah maron dengan les warna abu-abu dan 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dan hitam dengan tulisan "senyum itu ibadah," oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus polo pria warna abu-abu merk CKF, 1 (satu) helai celana jeans pendek pria warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor rangka: MH328D20B9J114714 nomor mesin: 28D-1114875 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor rangka: MH328D20B9J114714 nomor mesin: 28D-1114875, oleh karena barang bukti

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan anak-anak di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban yang seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Secara Berlanjut**," sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah terpal warna hijau toska;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) helai celana pendek wanita dengan motif bunga-bunga berwarna biru, oren dan merah;
- 1 (satu) helai celana trening warna merah maron dengan les warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dan hitam dengan tulisan "senyum itu ibadah";

**Dikembalikan kepada Anak Korban**

- 1 (satu) helai baju kaus polo pria warna abu-abu merk CKF;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek pria warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor rangka: MH328D20B9J114714 nomor mesin: 28D-1114875;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor rangka: MH328D20B9J114714 nomor mesin: 28D-1114875;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryadana Rahayu Putra, S.H. dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rezi Dharmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)